

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 2 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Sumpah Suppletoir Yang Didasarkan Keterangan Satu Orang Saksi Pada Perkara Cerai Gugat Verstek

Muhammad Arofian Thoufi Ilmi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

arofianthoufiilmi@gmail.com

Abstrak:

Pembuktian ditujukan untuk memperoleh suatu kepastian hukum, bahwa peristiwa yang diajukan itu benar adanya. Dalam perkara cerai gugat verstek putusan nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda pihak penggugat hanya dapat menghadirkan satu orang saksi saja untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Atas perintah majelis hakim yang memeriksa serta memutus perkara, hakim memerintahkan kepada penggugat agar bersumpah dengan sumpah suppletoir dengan menggunakan dasar keterangan satu orang saksi yaitu ayah kandung penggugat. Dalam artikel ini meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana hukum pembuktian dalam perkara cerai gugat verstek berdasar pada ketentuan *Herziene Inlandsch Reglemen*, serta bagaimana pandangan hakim dalam memutuskan perkara. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat buki di dalam proses pembuktian bersifat kumulatif. Dengan penggugat yang hanya mampu menghadirkan bukti satu orang saksi, maka hakim karena jabatannya menyuruh pihak penggugat untuk melaksanakan sumpah suppletoir serta ditambah alat bukti persangkaan hakim yang didasarkan pada ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara sah dengan dikaitkan pada fakta hukum dari keterangan seorang saksi, bahwa kedua belah pihak sudah tidak akan ada harapan untuk dapat bersatu kembali. Maka hakim berkeyakinan dalam perkara tersebut telah sesuai dengan prosedur, serta alat bukti yang ada dapat dinyatakan sempurna sehingga dapat diputuskan suatu perkara.

Kata Kunci: Cerai Gugat; Putusan Verstek; Pembuktian.

Pendahuluan

Pernikahan yang dikehendaki didalam Agama Islam ialah pernikahan yang dapat mewujudkan keharmonisan antara suami istri bersama anggota keluarganya serta bisa menanamkan prinsip agar saling menghormati dan saling menyayangi sehingga tercapilah cita-cita pernikahan yang sakinah, mawaddah, serta rahmah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum

yang berfikir.”(Ar-Rum/30 : 21).¹ Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan disebutkan kalau pernikahan ialah sesuatu langkah awal untuk seorang laki-laki dengan seorang perempuan selaku suami istri dalam membangun rumah tangga yang bahagia serta kekal berlandaskan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Namun dalam realitanya bahwa tidak seluruh kebahagiaan serta kekekalan didalam sebuah pernikahan dapat terwujud sehingga berakhir dengan perceraian. Secara umum perkara perceraian merupakan suatu konflik kepentingan pribadi antar subjek hukum dengan subjek hukum lainnya yang termasuk didalam lingkup hukum perdata dan diatur dalam hukum acara perdata yang ditujukan buat memelihara serta mempertahankan hukum perdata materil.² Dalam hukum perdata, fakta hukum yang ingin dicapai ialah fakta hukum formil. Dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang ditujukan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim ataupun peraturan hukum yang memastikan bagaimana caranya menjamin penerapan hukum perdata materil.³

Disebutkan dalam Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglemen*) bahwa barangsiapa yang mengatakan dia mempunyai hak atau dia mengemukakan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya perbuatan itu. Pada Pasal 164 HIR serta Pasal 1866 KUH Perdata disebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Menarik dalam temuan perkara cerai gugat verstek putusan nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda, penggugat hanya dapat menghadirkan satu orang saksi saja untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Atas perintah majelis hakim yang memeriksa serta memutus perkara tersebut, hakim memerintahkan kepada penggugat agar bersumpah dengan sumpah *suppletoir* dalam perkara cerai gugat verstek dengan menggunakan dasar keterangan satu orang saksi yaitu ayah kandung penggugat.

Dalam proses pembuktian menurut hukum perdata, keterangan satu orang saksi tanpa diiringi alat bukti lain tidak boleh dipercaya. Karena keterangan satu orang saksi bukanlah saksi, berlaku asas *unus testis nullus testis* sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR serta Pasal 1905 KUH Perdata bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak dapat dianggap suatu pembuktian yang cukup, maka hakim harus mengesampingkan alat bukti kesaksian tersebut.⁴ Kesaksian yang berasal dari satu orang saksi, tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim. Singkatnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, dibutuhkan minimal dua orang saksi.⁵

Pasal 172 HIR serta Pasal 1908 KUH Perdata menyebutkan bahwa dalam perihal menimbang harga kesaksian, hakim harus memberikan atensi seluruhnya tentang kesamaan dan kesesuaian dari saksi-saksi, cocoknya kesaksian-kesaksian dengan yang didapat dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, tentang asal mulanya yang mungkin diketahui pada saksi itu untuk menjelaskan duduk perkara dengan memberikan keterangannya, tentang peran saksi dalam kesusilaan adatnya, dan pada

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) 406.

² Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata: Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif* (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2009), 2.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 28.

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 648.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), 45.

umumnya seluruh perihal yang bisa menimbulkan dapat atau tidaknya dipercaya atas keterangan yang dikemukakan saksi itu.⁶

Penelitian yang terdapat dalam artikel ini merupakan penelitian yang orisinil dan terbaru meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga disajikan. Sehingga pada bagian ini akan dijelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian dalam artikel ini dengan penelitian terdahulu. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Naufal Annagari. Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018 yang berjudul “Penerapan teori pembuktian oleh hakim PA Banjarbaru Kalimantan Selatan dalam perkara perceraian nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb”. Perbedaannya pada penelitian ini yaitu membahas tentang teori pembuktian yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian dimana salah satu dari saksi hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*) yang berkaitan dengan hal tersebut harus dikesampingkan karena kurangnya bukti meteril yang diberikan oleh saksi. Persamaannya dengan penelitian artikel ini yaitu jenis penelitian lapangan dan membahas tentang pembuktian dalam perkara perceraian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin. Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2015 yang berjudul “Kekuatan hukum sumpah sebagai alat bukti dalam hukum acara di Indonesia”. Perbedaan mendasar pada penelitian ini adalah mengulas tentang kekuatan hukum terhadap alat bukti sumpah yang diajukan dalam praktik beracara di Pengadilan atas perkara perdata sesuai dengan hukum acara perdata. 12 Persamaannya dengan penelitian artikel ini yaitu membahas tentang alat bukti sumpah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wawan Nur Azizi pada tahun 2013 yang berjudul “pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di pengadilan agama sukoharjo”. Penulisan yang terbit pada jurnal verstek vol. 1 no. 3, 2013 bagian hukum acara Universitas Sebelas Maret Surakarta. Letak perbedaan dalam jurnal tersebut adalah membahas tentang cara pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama, agar diketahui secara detail mengenai alat bukti yang digunakan dalam pembuktian putusan cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sedangkan persamaannya dengan penelitian artikel ini yaitu membahas tentang pembuktian dalam perkara cerai gugat.

Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris (*field reserch*) atau penelitian lapangan penelitian yang menekankan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi.⁸ Pendekatan deskriptif kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara keseluruhan melalui kegiatan pengumpulan data. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah yang terjadi di masyarakat.⁹ Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari sumber

⁶ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 154-155.

⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetya Widia Pratama, 2002), 4.

⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Kencana, 2014) 34.

⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, 16.

data primer pertama dilapangan.¹⁰ Adapun sumber data primer yang dijadikan narasumber yaitu majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda Pengadilan Agama Sidoarjo. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.¹¹ Adapun sumber data sekunder yang dijadikan sumber data pada penelitian ini yaitu buku, kitab yang berkaitan dengan masalah pembuktian. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat beberapa tahap yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hukum Pembuktian Dalam Perkara Cerai Gugat Verstek Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda Berdasar Pada Ketentuan *Herziene Inlandsch Reglemen*

Hukum menurut fungsinya terbagi menjadi dua, yakni hukum materil dan hukum formil. Hukum materil merupakan peraturan yang mencakup tentang hak dan kewajiban manusia dalam bersosial di masyarakat, seperti halnya hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Sedangkan hukum formil merupakan peraturan yang mengatur tata cara mempertahankan ataupun menegakkan hukum materil, seperti halnya hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara peradilan tata usaha negara.

Apabila ditemukan pelanggaran hak serta kewajiban dalam hukum perdata maka penyelesaiannya dengan kembali kepada hukum formilnya yaitu hukum acara perdata. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hukum perdata berisikan hak serta kewajiban subjek hukum, sementara itu hukum acara perdata berisikan hukum prosedural dalam penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan.

Hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama ialah hukum acara perdata yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum, disebutkan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Sebagaimana dipahami bahwa ketentuan yang mengatur hukum acara di lingkup Peradilan Umum adalah HIR (*Herziene Inlandsch Reglemen*) yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, sedangkan diluar pulau Jawa dan Madura berlaku RBG (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*).¹² Didalamnya menjelaskan tentang bagaimana proses beracara dihadapan sidang pengadilan, misalnya tata cara mengajukan surat gugatan, membuktikan dalil-dalil gugatan, melakukan sita jaminan, menjatuhkan putusan sela, dan sampai dengan putusan.¹³

Selain hukum acara perdata umum (*lex generalis*) berlaku pula hukum acara yang diatur khusus (*lex specialis*) didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama ialah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

Berdasarkan surat gugatan yang di ajukan pada tanggal 17 Maret 2021 yang di terima dan di daftarkan di kepanitraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register

¹⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

¹¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 128.

¹² Umarwan Sutopo, Martha Eri Safira, dan Neneng Uswatun Khasanah, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik* (Ponorogo: Nata Karya, 2021), 3.

¹³ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (Bandung: Alumni, 1993), 13.

perkara nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda dimana yang mengajukan gugatan adalah istri sebagai penggugat dengan suaminya sebagai tergugat. Gugatan yang di ajukan dalam putusan tersebut adalah, pihak istri yang telah menetapkan hati untuk berpisah dan mengakhiri perkawinannya dengan menggugat cerai suaminya. Berawal dari gugatan yang diajukan tersebut, maka selanjutnya pihak istri disebut sebagai penggugat. Gugatan dari penggugat tersebut ditunjukan kepada suaminya, yang selanjutnya di sebut sebagai tergugat.

Penggugat dengan tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 15 Juni 2005, dihadapan pegawai pencatat nikah Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam kutipan akta nikah nomor 525/82/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005. Setelah melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua penggugat yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo kemudian pindah ke rumah kontrakan bapak Darman di alamat Desa Kramat, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Selama membina perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak yang saat ini anak pertama dan anak ketiga tinggal dan diasuh oleh penggugat di alamat Kabupaten Sidoarjo sedangkan anak kedua tinggal dan diasuh oleh tergugat di alamat Kabupaten Sidoarjo.

Semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan tentram, bahagia, dan harmonis. Akan tetapi sejak bulan November ahun 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain serta tergugat juga sering memfitnah penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidaklah benar. Penggugat juga mendalilkan bahwa tergugat kurang perhatian kepada anak pertama dan anak ketiga yang diasuh oleh tergugat.

Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal, akhirnya setelah perselisihan terjadi sejak bulan November tahun 2019, penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan pergi meninggalkan tergugat dengan pamit, sehingga antara penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun 4 bulan. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan keadaan tersebut, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro tergugat terhadap penggugat serta membebaskan kepada penggugat biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan prodeo dipa Pengadilan Agama Sidoarjo. Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, maka Pengadilan memanggil para pihak untuk hadir menghadap persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan. Akan tetapi hanya penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 26

Maret 2021 dan tanggal 09 April 2021 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tergugat tetap tidak hadir.

Pembuktian diartikan sebagai proses pengujian kebenaran suatu peristiwa secara logis berdasarkan alat-alat bukti yang sah.¹⁴ Atau, lebih kongkritnya pembuktian diartikan sebagai upaya para pihak untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum serta peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan.¹⁵ Disebutkan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan bahwa, barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Setiap dalil atau bantahan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, untuk memperoleh kepastian secara hukum bahwa suatu peristiwa yang dijadikan sengketa dalam posita benar-benar terjadi, memperoleh kepastian tentang objek sengketa, melindungi hak-hak perdata para pihak, menjamin proses peradilan berjalan tertib, menjamin objektivitas proses peradilan, dan menghindari penyelundupan hukum. Maka pembuktian merupakan jalan yang harus ditempuh oleh hakim dalam proses konstanter atau tahap pencarian kebenaran suatu peristiwa. Konstanter bukan sekedar berdasar dugaan atau kesimpulan dangkal, tapi ia harus menemukan kebenaran suatu fakta. Oleh karena itu, tahap ini harus menggunakan alat ideal yang telah digariskan oleh hukum acara pembuktian.¹⁶

Meskipun pada prinsipnya pembuktian merupakan satu-satunya metode untuk menemukan fakta. Namun di dalam beberapa kasus menurut ketentuan perundangan yang berlaku, peristiwa-peristiwa tertentu tidak perlu dibuktikan sebab telah adanya pengakuan dari pihak lawan. Pasal 164 HIR menegaskan bahwa pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sah, artinya jika sebuah dalil telah diakui pihak lawan, maka dalil tersebut telah mencapai derajat kebenaran mutlak dan tidak perlu dibuktikan lagi. Selain pengakuan oleh tergugat didepan persidangan, pakar hukum perdata juga menyatakan bahwa dalam hal perkara verstek juga tidak perlu ada pembuktian. Seluruh dalil penggugat harus dianggap benar, sebab ketidak hadirannya tergugat mutlak dimaknai sebagai bentuk pelepasan hak.¹⁷

Pendapat tersebut merupakan penafsiran dari Pasal 125 HIR yang menyebutkan jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir atau verstek. Kecuali kalau nyata kepada pengadilan, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan. Keberadaan putusan verstek ini didasari oleh asas Peradilan yang cepat dan sederhana. Hal ini digunakan untuk menghormati kepentingan penggugat yang sudah datang dan menginginkan agar perkaranya segera diselesaikan.

Putusan verstek dapat dijatuhkan berlandaskan pada syarat sebagai berikut¹⁸: (1) Tergugat tidak hadir saat hari sidang yang telah dijadwalkan; (2) Tergugat tidak mewakilkan pada kuasanya untuk hadir ke persidangan; (3) Tergugat telah dipanggil

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 139.

¹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 496.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 123.

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), 236.

¹⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 26.

secara resmi dan patut; (4) Petitum tidak melawan hak dan beralasan hukum; (5) Penggugat hadir di persidangan.¹⁹

Pengadilan dalam menjatuhkan putusan verstek terbagi ke dalam beberapa bentuk putusan yaitu :²⁰ (1) Mengabulkan gugatan sepanjang petitum gugatan betul-betul selaras dengan dalil gugatan, serta dalil gugatan mempunyai dasar hukum yang kuat, objektif, dan rasional, maka hakim bisa mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Akan tetapi jika hakim memandang sebagian dari gugatan melanggar nilai keadilan dan bertentangan dengan hukum, maka hakim memiliki wewenang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; (2) Menolak gugatan jika menurut pertimbangan hakim gugatan yang diajukan tidak beralasan hukum dan melawan hak, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek yang memuat menolak gugatan penggugat. Penolakan atas gugatan penggugat menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan gugatan kembali untuk kedua kalinya dan berlakulah asas *nebis in idem* berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata; (3) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam hal terdapat kesalahan formil dalam gugatan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Sebelum diputusnya perkara nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda, ketika pertama kali perkara itu masuk dan didaftarkan, setelah itu ditetapkanlah hari sidang serta ketua majelis untuk memeriksa dan memutus perkara oleh ketua Pengadilan. Setelah ditetapkannya hari sidang, para pihak dipanggil untuk menghadap ke pengadilan dan menghadiri sidang pertama. Pada panggilan pertama sudah tersampaikan secara resmi dan sah kepada para pihak, akan tetapi yang hadir menghadap persidangan hanya saudara penggugat dan saudara tergugat tidak hadir. Dengan demikian hakim menunda sidang dan memutuskan untuk memanggil sekali lagi secara patut dan sah kepada tergugat, namun setelah dilakukan panggilan untuk kedua kalinya tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan. Oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi. Namun selama persidangan berlangsung majelis hakim memberikan nasehat agar penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan penggugat tetap pertahankan gugatan. Kemudian perkara dilanjutkan dengan pembuktian meskipun tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan penggugat namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 KHI , Majelis berpendapat bahwa penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya.²¹

Ketika dalam suatu perkara cerai gugat ternyata tergugat tidak hadir pada sidang pertama juga pada sidang selanjutnya tanpa mengajukan bantahan dan tanpa mewakilkan pada kuasanya, maka hakim dapat memutus perkara cerai gugat tersebut dengan suatu putusan verstek sesuai Pasal 125 HIR. Namun, sebelum menjatuhkan putusan verstek, hakim harus terlebih dahulu memeriksa isi gugatan dan pokok perkaranya dengan memeriksa bukti tulis dan saksi. Sebab menurut KHI, perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang karena alasan-alasan tertentu yang tertulis dalam KHI maupun Undang-undang Perkawinan.

¹⁹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2005), 275.

²⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 397-399.

²¹ Taufiqurrohman (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang), hasil wawancara, 9 Maret 2022.

Tentang perkara verstek jika sudah dipanggil secara resmi dan sah ketidakhadirannya pihak tergugat itu sudah dianggap sebagai pelepasan hak atau pengakuan. Maka dalil-dalil penggugat dapat dibenarkan atau sudah dianggap sebagai terbukti, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka ketika orang mengajukan gugatan yang penting memenuhi alasan-alasan perceraian sesuai Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa dalam hal sudah dilakukan panggilan dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Dalam hal terbukti atau tidak nanti akan dibahas pada tahap pembuktian tapi yang jelas saat masuk gugatan harus telah memenuhi alasan atau salah satu alasan dari perceraian. Misal terjadi perselisihan terus-menerus, misal telah terjadi di sudah pisah tempat tinggal sekian lama atau ada pelanggaran talik talak. Akan tetapi pada saat ini untuk alasan talik talak sudah jarang dipakai, yang sering dipakai adalah lari ke pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan tidak akan bisa hidup rukun kembali. jadi yang penting sudah ada memenuhi alasan berarti sudah terpenuhi alasan perceraian. Karena perceraian adalah perkara khusus dimana kebenaran yang dicari tidak hanya kebenaran formil semata namun juga ada kebenaran materil sehingga diwajibkan untuk menghadirkan saksi untuk menguatkan alasan-alasan gugatan perceraian.²²

Dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk mengadili perkara perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan serta Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Meskipun tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 166 KHI bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan : (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri; (6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam praktek menangani perkara perdata perceraian tidak mutlak dianggap benar, tetap harus digali suatu alasan tersebut atas kebenarannya tanpa ada kebohongan atau dibuat-buat oleh para pihak utamanya penggugat dalam kasus perkara verstek. Karena setiap perkara perceraian harus mempunyai alasan, tidak boleh berdasarkan kesepakatan para pihak. Oleh karena itu harus dibuktikan. Sangat berbeda dengan perkara perdata umum karena kebenaran yang dicapai merupakan kebenaran formil semata, sedangkan perceraian adalah perdata khusus. Jadi pembuktian dalam perkara perceraian verstek bukan untuk membuktikan atau melawan tangkisan atau gugatan balik tergugat akan tetapi untuk membuktikan bahwa dalil gugatan penggugat itu cukup

²² Nuraeni S (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo), hasil wawancara, 8 Maret 2022.

beralasan dan tidak melawan hukum serta dalil tersebut benar adanya tanpa ada sedikitpun kebohongan atau alasan yang dibuat-buat. Kita harus berhati-hati dalam memutuskan karena jangan sampai mendholimi seseorang. Berdasar pada Pasal 22 Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan perceraian yang di karena alasan pertengkaran terus-menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.²³

Didalam perkara perceraian yang disebabkan pertengkaran terus menerus meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan penggugat atau verstek, berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan khusus. Disebutkan dalam dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 KHI maka harus tetap dibuktikan dengan mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri itu mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya.

Pandangan Majelis Hakim Terhadap Sumpah Suppletoir Yang Didasarkan Keterangan Satu Orang Saksi Pada Perkara Cerai Gugat Verstek Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2021/Pa.Sda

Alat bukti merupakan suatu upaya yang bisa digunakan oleh para pihak yang berperkara agar dapat meyakinkan hakim di depan persidangan. Disebutkan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata bahwa alat bukti yang diakui dalam perkara perdata ialah: (1) Pembuktian tertulis, alat bukti tertulis adalah alat bukti yang berisikan pernyataan seseorang dalam bentuk tulisan yang terbagi menjadi akta dan bukan akta.²⁴; (2) Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang di depan persidangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai bukti terjadinya peristiwa yang disengketakan.²⁵; (3) Persangkaan merupakan suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah diketahui ataupun telah dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang belum diketahui atau belum terbukti, baik yang berdasarkan Undang-undang ataupun kesimpulan yang diambil oleh hakim.²⁶; (4) Pengakuan merupakan statment seseorang tentang dirinya sendiri dan bersifat sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Pengakuan merupakan suatu pembuktian yang sempurna serta mengikat tentang kebenaran dalil atau peristiwa yang diakui.²⁷; (5) Sumpah merupakan suatu pernyataan khidmat yang diucapkan pada saat memberikan janji ataupun keterangan dengan mengingat kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa serta percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya.²⁸ Alat bukti sumpah terbagi menjadi tiga macam yakni, Sumpah pemutus, Sumpah penambah, Sumpah penaksir

Pembuktian membantu hakim dalam memutus suatu peristiwa, maka penggugat pada sidang pembuktian tersebut diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan terkait dengan dalil-dalil gugatannya berupa alat bukti surat dengan dikuatkan kesaksian saksi. Adapun saksi tersebut berupa saksi keluarga atau orang lain yang dekat yang

²³ Nur Fadhilatin (Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo), hasil wawancara, 2 Maret 2022.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 149-158.

²⁵ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 139.

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 174.

²⁷ Subekti, *Pokok -Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1994), 183.

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 184.

mengetahui, melihat, mendengar langsung tentang kejadian tersebut. Saksi penggugat dipanggil ke persidangan untuk selanjutnya hakim menanyakan saksi tersebut tentang identitas saksi. Setelah selesai menanyakan identitas saksi, maka dilanjutkan saksi bersumpah menurut agamanya.

Setelah itu hakim menanyakan tentang kedekatan saksi dengan penggugat dan tergugat, tentang keadaan keluarga penggugat dan tergugat, tentang pertengkarnya, sebab pertengkarnya, kapan terjadi pertengkarnya, frekuensi pertengkarnya, lihat berapa kali pertengkarannya tersebut, sejauh mana tentang pertengkarnya dan apakah saksi mengetahui sendiri atau tidak dengan kejadian yang diterangkan di muka persidangan.

Adapun bukti yang diajukan guna menguatkan dalil gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda berupa: (1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 525/82/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo; (2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat tanggal 29 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; (3) Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kramat Jegu, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/96/438./7.7.20/2021 tanggal 25 Januari 2021; (4) Selain bukti tertulis, penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang, akan tetapi hanya satu orang saksi yakni ayah kandung dari penggugat. Adapun keterangan yang disampaikan oleh saksi diatas sumpahnya ialah : (a) Saksi mengetahui penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang menikah pada Juni 2005; (b) Saksi mengetahui selama dalam pernikahan penggugat dengan tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orangtua penggugat yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo kemudian pindah ke rumah kontrakan bapak Darman di alamat Kabupaten Sidoarjo; (c) Saksi mengetahui selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai tiga orang anak; (d) Saksi mengetahui pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah saksi mengetahui penggugat berselisih dan bertengkar dengan tergugat; (e) Saksi mengetahui penyebab pertengkarannya tersebut karena tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, tergugat sering memfitnah penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidaklah benar dan tergugat kurang perhatian kepada anak pertama dan anak ketiga; (f) Saksi mengetahui setelah penggugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan tergugat, penggugat dengan tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri; (g) Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil; (h) Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Saksi merupakan keterangan yang diberikan seseorang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu terhadap suatu kondisi atau kejadian yang dia lihat, dia dengar serta dia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu yang diajukan di depan persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan cara memberi keterangan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara.²⁹ Dalam HIR dan KUH Perdata disebutkan mengenai ketentuan alat bukti saksi

²⁹ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 139.

yang dapat dirangkai dari Pasal 169 sampai Pasal 172 HIR sehubungan dengan Pasal 1905 Pasal 1908 KUH Perdata tentang dasar hukum kekuatan pembuktian menggunakan saksi: (1) Disebutkan dalam Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUH Perdata bahwa kesaksian dari seorang saksi saja, tanpa adanya alat bukti lain, maka tidak bisa dianggap sebagai pembuktian yang cukup; (2) Disebutkan dalam Pasal 170 HIR jo Pasal 1906 KUH Perdata bahwa, jika kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa yang satu sama lainnya masing-masing berdiri sendiri akan tetapi hal itu tetap sehubungannya satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka terserah kepada hakim untuk menilainya sebagaimana dikehendaki oleh keadaan; (3) Disebutkan dalam Pasal 171 HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata bahwa, pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dari pemikiran bukanlah kesaksian. Oleh karena tiap-tiap kesaksian itu harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan; (4) Disebutkan dalam Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata bahwa, dalam mempertimbangkan suatu kesaksian atau nilai suatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara. Pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya dan berbagai cara, baik pada cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi pada umumnya serta pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayanya para saksi itu.

Ketika perkara dilanjutkan dengan sidang pembuktian, mulai dari pembuktian tertulis terlebih dahulu berupa surat dan akta otentik yang kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi dua orang. Akan tetapi di dalam perkara 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda pihak penggugat tidak dapat menghadirkan dua orang saksi, hanya dapat menghadirkan satu orang saksi. Karena saudara penggugat sudah tidak mampu menghadirkan saksi yang kedua maka hakim memberikan solusi yang terbaik yaitu dengan diperintahkan untuk melakukan sumpah supletoir. Maka dengan dilakukannya sumpah supletoir untuk melengkapi saksi yang hanya satu orang, hakim berani memutus perkara. Karena kalau hanya satu saksi itu bukan saksi yang cukup, sehingga berlakulah asas unus testis nullus testis bahwasanya satu orang saksi bukan saksi. Maka dari itu di lengkapilah dengan yang namanya sumpah supletoir, setelah itu sidang diskors untuk musyawarah majelis barulah kemudian perkara diputus. Maka dengan begitu saudara tergugat juga tidak mengajukan upaya hukum verzet karena upaya hukum dalam perkara verstek adalah verzet, jadi dalam putusan nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda itu sudah sesuai dengan prosedur serta alat buktinya sudah dinyatakan cukup memenuhi yaitu dengan satu orang saksi yang dilengkapi dengan sumpah supletoir.³⁰

Sumpah penambah (*Suppletoir eed*) diatur dalam Pasal 155 HIR dan Pasal 1940 KUH Perdata, merupakan perintah hakim kepada salah satu pihak yang berperkara untuk mengucap sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan suatu perkara.³¹ Sumpah supletoir ialah salah satu alat bukti bersifat *religius* yang bisa digunakan hakim untuk pengambilan putusan terakhir.³² Dengan diucapkannya sumpah supletoir atas suatu peristiwa maka bisa disimpulkan adanya suatu kebenaran tentang hal yang dinyatakan dalam lafal sumpah berdasarkan Agama dan kepercayaan orang yang bersumpah.³³

³⁰ Taufiqurrohman (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang), hasil wawancara, 9 Maret 2022.

³¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 767.

³² Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 141.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 147.

Sumpah suppletioir merupakan bagian dari alat bukti keperdataan, alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri, yang berarti bahwa hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata berdasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya. Untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletioir tersebut maka pembuktian akan menjadi sempurna. Jika sumpah suppletioir itu dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berperkara maka perkara yang sedang diperiksa tersebut dapat diputuskan.

Dengan ketidak hadirannya tergugat maka dianggap penggugat telah mengakui semua dalil gugatan penggugat. Sehingga dikaitkan dengan adanya pengakuan tergugat serta kesaksian dari saksi yang mendukung atau memberikan keterangan yang sehubungan dengan dalil gugatan, maka di situ sudah terdapat dugaan atau persangkaan hakim. Bukti surat dan akta otentik yang berupa akta nikah serta kartu tanda penduduk, harus didukung juga dengan keterangan saksi. Misal buku nikah apakah benar dua orang ini suami istri. Karena sekarang banyak surat tertulis atau akta nikah bukti yang tidak asli, alias palsu. jadi akta nikah tidak boleh dipercaya sepenuhnya sebelum ditambah dengan keterangan saksi sebagai bentuk kehati-hatian dalam memutus perkara. Maka majelis hakim menarik kesimpulan bahwasanya memang benar terjadi pernikahan yang sah antara dua orang tersebut. jadi akta nikah ditambah dengan keterangan saksi terbukti bahwa perkawinannya memang benar terjadi. Tapi kalau dalil alasan perceraian hanya dapat dengan keterangan saksi untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalilnya. Dengan dua orang saksi atau ditambah dengan saksi yang lain atau cukup dengan dua orang saksi kalau kurang dari dua orang saksi ya ditambahkan dengan sumpah suppletioir. Dibuktikan dengan satu orang saksi dengan ditambah sumpah suppletioir, maka dapat diketahui sebuah fakta hukum.³⁴

Dinyatakan dalam dalil gugatan dan sesuai dengan keterangan kesaksian saksi bahwa terjadi pertengkaran terus menerus sejak bulan November tahun 2019 penggugat meninggalkan suami dan kembali ke orang tuanya atau pisah rumah dengan tergugat sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri. Nah disini sudah terdapat dugaan atau persangkaan hakim bahwasanya dalam fakta hukum dari keterangan saksi kedua belah pihak sudah tidak akan ada harapan untuk dapat bersatu kembali sesuai Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Akan tetapi dalam perkara 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda penggugat hanya mampu mendatangkan satu orang saksi, sedangkan keterangan satu orang saksi tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dianggap sempurna sesuai asas unus testis nullus testis. Oleh karena itu majelis hakim menambahkan dengan sumpah suppletioir, karena dalam pembuktiannya tidak cukup terang tetapi ada juga kebenarannya dan tidak ada jalan lagi untuk dapat menguatkannya dengan keterangan-keterangan lain maka hakim karena jabatannya menyuruh pihak untuk bersumpah agar dapat diputuskan suatu perkara. Karena hanya ada satu orang saksi ditambah dengan sumpah suppletioir, jadi itulah yang dijadikan sebagai fakta dalam persidangan. maka terpenuhi lah asas-asas pembuktian. Dengan sumpah ini sudah meyakinkan bagi hakim adanya fakta-fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat itu telah benar tidak ada harapan untuk hidup kembali sebagai suami istri.³⁵

³⁴ Nuraeni S (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo), hasil wawancara, 8 Maret 2022.

³⁵ Nuraeni S (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo), hasil wawancara, 8 Maret 2022.

Berdasarkan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, persangkaan merupakan alat bukti yang sah dalam perkara perdata dan memiliki kekuatan pembuktian, nilai kekuatan pembuktian persangkaan berdasar Undang-undang adalah sempurna, mengikat dan menentukan. Sedangkan persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang sesuai dengan Pasal 1922 KUH Perdata diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim yang hanya boleh memperlihatkan persangkaan yang penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain dengan peristiwa hukum yang menjadi objek sengketa dari para pihak yang berperkara. Persangkaan merupakan alat bukti pelengkap. Artinya, persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti.³⁶

Syarat untuk mengangkat sumpah supletoir harus ada alat bukti lain. Dasar hukum kenapa hakim mengangkat sumpah supletoir ketika apabila sebuah pembuktian dianggap hakim kurang memuaskan dan kurang cukup dalam membuktikan dalil-dalil tersebut maka diperintahkan sumpah tersebut kepada pihak yang bersangkutan untuk dapat menambah keyakinan hakim atas kebenaran hal tersebut. Adapun bunyi Sumpah tersebut adalah sebagai berikut : Apa yang saya sebutkan di dalam dalil gugatan saya semuanya adalah benar. Berdasarkan keyakinan hakim dalam perkara verstek karena tergugat tidak datang maka dengan hal itu dianggap pengakuan terhadap dalil gugatan, serta keyakinan hakim atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa kedua belah pihak sudah tidak akan ada harapan untuk dapat bersatu kembali dan dapat diakui secara sah kebenaran keterangan saksi yang ditambah dengan sumpah supletoir dari penggugat. Maka hal itu sudah dianggap pembuktian yang cukup sesuai dengan kebenaran formil dan materil. Untuk masalah penggugat bohong atau tidak dalam sumpah supletoirnya, hal itu bukanlah kewenangan hakim akan tetapi tanggung jawab yang mengucapkan sumpah dengan Tuhannya. Memang di dalam sebuah kesaksian harus bersesuaian, walaupun tidak semuanya misalnya mengenai tentang tempat atau waktu pisahnya. Maka dari situ dapat diketahui atau disimpulkan bahwasanya seorang pasangan tidak mungkin berpindah atau berpisah tempat tinggal tanpa adanya suatu pertengkaran. Jadi antara keterangan saksi satu dan saksi dua harus bersesuaian misal satu saksi lainnya mengatakan bahwa tergugat dan penggugat telah berpisah selama sekian bulan, kemudian saksi yang lainnya juga menerangkan hal yang sama maka hal tersebut dianggap kesesuaian keterangan saksi, jika memang terdapat dua orang saksi sesuai dengan pasal 172 HIR dan 1908 KUH Perdata.³⁷

Dalam Pasal 177 HIR dan Pasal 1936 KUH Perdata, sumpah juga memiliki daya kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu dalil pihak tersebut dianggap telah terbukti serta tidak boleh hakim menilai sebagai sumpah palsu kecuali dapat dibuktikan berdasarkan adanya putusan pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 242 KUHP.

Dalam pasal 172 HIR dan 1908 KUH Perdata kalau memang ada dua orang saksi maka keterangan saksi pertama dengan saksi yang kedua harus saling bersesuaian saling mendukung sehingga dengan keterangan dua orang saksi ini dianggap telah memenuhi syarat minimal pembuktian. karena dalam perkara ini adalah perkara khusus satu orang saksi sehingga tidak mencukupi asas pembuktian maka ditambah dengan sumpah supletoir, jadi itulah yang dijadikan sebagai fakta dalam persidangan.

³⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 81.

³⁷ Nur Fadhilatin (Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo), hasil wawancara, 2 Maret 2022.

Mengingat atas semua Pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan kompilasi hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara serta bahwa tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan sah. Sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek.

Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya dijelaskan bahwa: “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”.³⁸

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro tergugat terhadap penggugat dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan Amar Putusannya yakni, Mengadili: (1) Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir; (2) Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek; (3) Menjatuhkan talak satu ba'in sugro tergugat terhadap penggugat; (4) Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Sampai disini dapat dipahami bahwa pihak penggugat yang hanya mampu menghadirkan bukti satu orang saksi, maka hakim karena jabatannya menyuruh pihak penggugat untuk melaksanakan sumpah suppletoir serta ditambah persangkaan hakim yang didasarkan pada ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara sah dengan dikaitkan pada fakta hukum dari keterangan saksi sesuai pada Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa kedua belah pihak sudah tidak akan ada harapan untuk dapat bersatu kembali. Maka hakim berkeyakinan dalam perkara tersebut telah sesuai dengan prosedur serta alat bukti yang ada dapat dinyatakan sempurna sehingga dapat diputuskan suatu perkara.

Kesimpulan

Perceraian yang didasarkan pada alasan pertengkaran terus menerus merupakan perkara perdata khusus dimana kebenaran yang dicari tidak hanya kebenaran formil semata namun juga ada kebenaran materil sehingga perkara cerai gugat verstek nomor

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-sunnah Juz II* (Beirut: Darul Fikri, 1983), 248.

1131/Pdt.G/2021/PA.Sda diwajibkan untuk menghadirkan saksi guna menguatkan kebenaran dari alasan-alasan gugatan perceraian. Ketidakhadiran pihak tergugat memang dianggap sebagai pelepasan hak atau pengakuan, akan tetapi harus tetap dibuktikan dengan mendengarkan keterangan saksi sesuai dengan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 KHI bahwa gugatan perceraian yang di karena alasan pertengkaran terus-menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu. Sehingga dapat diketahui alasan perceraian dalam dalil gugatan tersebut benar adanya, tanpa ada sedikitpun kebohongan atau alasan yang dibuat-buat. Kemudian dalam pandangan hakim pada proses pembuktian perkara cerai gugat verstek nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda diketahui bahwa alat bukti di dalam persidangan secara keseluruhan bersifat kumulatif. Dengan penggugat yang hanya mampu menghadirkan bukti satu orang saksi saja untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, namun bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dianggap sempurna sesuai asas unus testis nullus testis. Dengan demikian hakim karena jabatannya menyuruh pihak penggugat untuk melaksanakan sumpah suppletioir serta ditambah persangkaan hakim yang didasarkan pada ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara sah dengan dikaitkan pada Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa dalam fakta hukum dari keterangan saksi, kedua belah pihak sudah tidak akan ada harapan untuk dapat bersatu kembali. Maka hakim berkeyakinan dalam perkara tersebut telah sesuai dengan prosedur serta alat bukti yang ada dapat dinyatakan sempurna sehingga dapat diputuskan suatu perkara.

Daftar Pustaka

- Ahmad Z. Anam, "Tadarus Risalah Al-Qadha Umar ibn Khattab," *Direktorat Jendral Badilag*, 17 November 2015, diakses 8 Maret 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/tadarus-risalah-al-qadha-umar-ibn-khattab-oleh-ahmad-z-anam-17-11>.
- Annagari, Ahmad Naufal. "Penerapan teori pembuktian oleh hakim PA Banjarbaru Kalimantan Selatan dalam perkara perceraian nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14028/>.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Azizi, Wawan Nur. "Pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di pengadilan agama sukoharjo", *Jurnal Verstek* vol. 1, no. 3(2013). <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38831>.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Harahap, Krisna. *Hukum Acara Perdata: Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif*. Bandung: Grafitri Budi Utami, 2009.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetya Widya Pratama, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- O.S. Hiariej, Eddy. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Pengadilan Agama Sidoarjo, “Visi Misi Pengadilan”, diakses 8 Maret 2022, <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan>.
- Pengadilan Agama Sidoarjo, “Tugas Pokok dan Fungsi”, diakses 8 Maret 2022, <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/tugas-pokok-pengadilan>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih As-sunnah Juz II*. Beirut: Darul Fikri, 1983.
- Subekti. *Pokok -Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1994.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni, 1993.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sutopo, Umarwan, Martha Eri Safira, dan Neneng Uswatun Khasanah. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*. Ponorogo: Nata Karya, 2021.
- Wahyudin. “Kekuatan hukum sumpah sebagai alat bukti dalam hukum acara di Indonesia”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7730/>
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2005.